



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 331 /KPTS/DISDIKBUD/2016**

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 ABAB KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan SMA terpencil, terisolir dan terpencar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Abab Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5.Undang. . .

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bupati Nomor 036 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Abab Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEDUA : Dengan Keputusan ini diberikan Izin Operasional bagi Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Abab Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Abab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang ubi
Pada tanggal 6 Juni 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**



H. HERI AMALINDO

Tembusan Yth :

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi; dan
5. Camat Abab di Abab.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 331 /KPTS/DISDIKBUD/2016
TANGGAL : 6 JUNI 2016

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KECAMATAN ABAB
DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1.	SMA NEGERI 2 ABAB	DESA PENGABUAN	ABAB

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO